

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>1</sup>

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada. 2003. Hlm 139

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus mementukan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi the of criminal law*)
2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki Satuan petugas perbuatan melawan hukum.

## **B. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya serta berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegak hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>2</sup>

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang di maksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2007. hlm 18

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm 19

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peran atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa diantara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: <sup>4</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993. Hlm 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menjelaskan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2. Upaya non Penal (*preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana.

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 113

### C. Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakan.<sup>6</sup> Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang ada pada hakikatnya merupakan interaksi antara sebagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berada dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. pengaturan bersama tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat dipengaruhi beberapa faktor:<sup>7</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. 2005. Hlm 1155

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11-59

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya dapat dianut pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, di tambah; serta yang macet, dilancarkan.
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

Berdasarkan uraian tersebut, kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegkan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

#### **D. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia**

Istilah kepolisian pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politea* yang berarti pemerintahan negara. seperti kita ketahui bahwa pada zaman sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang di sebut polis. Pada waktu itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti kata polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah-ubah menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintahan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang dan menjadi wewenang umum kepolisian.

Istilah kepolisian terkait dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan

---

<sup>8</sup> Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Jakarta :Pradaya Paramita. 1991. hlm 31



dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas polisi menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrech Overzee*, yang dirumuskan oleh R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban publik warga negara.
- b. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban publik para warga negara.
- c. Memaksa warga negara dengan bantuan Peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dilaksanakan.
- d. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya tanpa batuan peradilan.
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

Menurut C.H Neiwhius untuk melaksanakan tugas-tugas pokok polisi itu memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:<sup>10</sup>

- a. Fungsi *Preventif* untuk pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketaatan umur, orang-orang yang harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum

---

<sup>9</sup> R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi : Akabri. Pol, 1975. Hlm 12

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 16

dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan ketentraman umum.

- b. Fungsi *Refresif* atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas jelas kiranya bahwa tugas polisi pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya kenentruman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya.<sup>11</sup>

Fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal –soal (*zaken gebeid*) yang termasuk kompetensi hukum publik.
2. Lingkungan kuasa orang (*personen gebeid*)

---

<sup>11</sup> Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimte gabeid*)
4. Lingkungan kuasa waktu (*tijds gabeid*)

#### **E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana.<sup>12</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Van Hamel:

Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *web* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

- b. Menurut Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Bakti, 2007. hlm 16

d. Menurut Moeljatno:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

e. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan berbicara mengenai tindak pidana hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran *Monistis* dan pandangan aliran *Dualistis*.

Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran *dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur pidana.

Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran *dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Perbuatan hukum (positif/negatif; berbuat/tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

#### **F. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana dalam KUHP di rumuskan dalam Pasal 340 sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Semarang*: Yayasan Sudarto, 1990. hlm 40

yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

00

- a. Unsur subyektif:
  1. *Optezttelijk* atau dengan sengaja
  2. *voorbedache raad* atau direncanakan lebih dahulu
- b. Unsur Obyektif:
  1. *Beroven* atau menghilangkan
  2. *leven* atau nyawa
  3. *een ander* atau orang lain

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu itu undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *voorbedache raad* tersebut.

Tentang bilamana orang dapat berbicara tentang adanya *voorbedachete raad*, Simons berpendapat sebagai berikut:

“orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya”.